



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2022 (TRIWULAN I)



KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini dihayatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2022 dikelola oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 209.670.541.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.452.774.065,- atau 3,55% realisasi fisik mencapai 1,59%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.94.897.834.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.963.875.065,- atau 4,18% dan realisasi fisik mencapai 1,14%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.102.575.607.000,- realisasi sebesar Rp.2.751.880.600,- atau 2,68% dengan realisasi fisik sebesar 2,19%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.12.200.100.000,- realisasi sebesar Rp.737.018.400,- atau 6,04% dengan realisasi fisik sebesar 0,42%.

Rendahnya realisasi disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada anggaran dan kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dan (4) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.


Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya. Akhirnya,

semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, 2022
Q KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB L



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 209.670.541.000,- yang berasal dari 14 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satker Provinsi untuk triwulan I sebesar Rp. 209.670.541.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 94.894.834.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 102.575.607.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.12.200.100.000,- yang dilaksanakan oleh 4 satker pada 3 Kabupaten antara lain Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan I telah terealisasi Rp. 7.452.774.065,- atau 3,55% dengan realisasi fisik mencapai 1,59%, terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp. 3.963.875.065,- atau 4,18% dan realisasi fisik mencapai 1,06%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB realisasi sebesar Rp.2,751.880.600,- atau 2,68% dengan realisasi fisik sebesar 3,28%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB realisasi sebesar Rp. 737.018.400,- atau 6,04% dengan realisasi fisik sebesar 0,42%.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun Anggaran 2022 secara umum disebabkan

beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada anggaran dan kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekon/TP, (4) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 44 Satker terdiri dari 34 Satker Dekonsentrasi dan 10 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Untuk tahun ini dinas kelautan dan perikanan mendapatkan dana tugas pembantuan. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik

NO.	NAMA SKPD/OPD	JUMLAH SATKER	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN	%	
					KEU.	FISIK
1	Dinas Kesehatan	6 Satker Dekon	30,600,164,000	0.00	0.00	0.00
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1,216,799,000	134,270,000.00	11.03	0.00
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	524,970,000	0.00	0.00	0.00
4	Sekretariat Daerah	1 Satker Dekon	1,285,633,000	0.00	0.00	0.00
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	224,919,000	0.00	0.00	0.00
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5 Satker Dekon	4,521,466,000	428,703,098	9.48	4.59
		1 Satker TP	2,713,132,000	0.00	0.00	0.00
7	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5 Satker Dekon	26,634,765,000	2,374,336,600	8.91	5.50

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan I Tahun 2022

		4 Satker TP	55,704,914,000	1,027,994,700	1.85	1.59
8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	14,568,470,000	878,056,000	6.03	3.76
9	Dinas Koperasi UKM	1 Satker Dekon	17,217,393,000	482,804,500	2.80	0.00
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2,754,585,000	130,600,000	4.74	2.05
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	1,382,097,000	16,523,200	1.20	0.00
12	Dinas Perindustrian	1 Satker Dekon	1,658,000,000	396,637,667	23.92	0.00
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	422,567,000	0.00	0.00	0.00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	28,429,175,000	825,519,900	2.90	0.00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	4,771,476,000	0.00	0.00	0.00
		1 Satker TP	1,159,916,000	20,310,000	1.75	7.78
16	Dinas Pariwisata	1 Satker Dekon	1,680,000,000	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	44 Satker	197,470,441,000	6,715,755,665	3.40	1.33

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	5
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	5
BAB II	6
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT PADA TAHUN 2021	6
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021	7
2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat	9
A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi.....	13
B. Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	23
BAB III	27
REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANATUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT TAHUN 2021.....	27
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB	28
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB.....	52
BAB IV	55
PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 SARAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan serta Prosentase Keuangan Dan Fisik	iv
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2022	7
Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022	11
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022 Triwulan	43
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB	51
Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan

Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dekonsentrasi kepada GWPP dilaksanakan dalam upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang berlokasi atau berada di daerah. Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dilakukan (1) untuk mengintegrasikan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, (2) untuk mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah, (3) terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah, (4) teridentifikasinya potensi terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, (5) tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, (6) pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat serta (7)

terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efiseinsi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Selain itu pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah, dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi didaerah, sementara kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

pada tahun anggaran 2022 Rp. 209.670.541.000,- yang berasal dari 14 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 48 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 44 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (10 Satker Tugas Pembantuan dan 34 Satker Dekonsentrasi) dan 4 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana diatur dalam Bab II dan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 terkait Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. sedangkan Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tembusan kepada BPKAD.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) bertujuan sebagai pembinaan dan

pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Kota.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2022

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 ditekankan pada pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan ekonomi sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan dengan pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2022

Tema RKP tahun 2022 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang telah berdampak sistematis terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan dampak COVID-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Tema pembangunan RKP 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**".

Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan dan juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2022

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,8	4,23 - 6,90

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5-6,3	3,19-3,70
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	13,00-13,13
Rasio Gini (nilai)	0,376-0,378	0,365
Indeks Pembangunan Manusia	73,41-73,46	69,61
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	26,87	23,55-24,05

Sumber: RKP Tahun 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2022 ,ditetapkan arah kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Adapun arah kebijakan, yakni mencakup :

1. Pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha;

Penuntasan krisis kesehatan; terkendalinya pandemi COVID-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus COVID-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktifitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha; pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga; dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan ketrampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

2. Diversifikasi Ekonomi

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan

peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Disamping itu dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital;

3. Reformasi Struktural

Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*) dilakukan melalui perbaikan system kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang pariwisata alam dan budaya dengan keunikan tinggi, didukung dengan percepatan pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah serta penuntasan pemulihan pasca bencana di Wilayah Nusa Tenggara. Transformasi perekonomian Wilayah Nusa Tenggara berbasis pada sektor-sektor perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, perkebunan kopi, pertambangan tembaga dan emas serta pariwisata untuk memperkuat daya saing wilayah (keunggulan kompetitif).

Pada tahun 2022, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan sembilan langkah:

- a. Mendorong pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition*) yang didukung dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional dan festival budaya sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata khususnya di DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, peternakan, perkebunan,

- budidaya tanaman pangan termasuk pengembangan *food estate* di Sumba Tengah serta pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
- c. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional;
 - d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi Wilayah Nusa Tenggara dengan *hub* pariwisata internasional utama Bali;
 - e. Mengembangkan perekonomian kawasan perbatasan terutama PKSN Atambua dan PKSN Kefamenamu serta memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara tetangga yaitu Timor Leste;
 - f. Mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata wilayah dengan fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, akses terhadap energi, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan perumahan, drainase dan transportasi publik perkotaan;
 - g. Meningkatkan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah;
 - h. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
 - i. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, terutama pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat khususnya pada sektor strategis dan strategis;
3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau terluar dengan memperkuat keterkaitannya dengan kota-kota kecil dan sedang terdekat;

4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga serta , akses air minum, dan sanitasi di perdesaan.
5. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat , ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan pendidikan ;
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan dana desa untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal;
7. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara.

Adapun untuk memperkuat ketahanan bencana wilayah akan dilakukan langkah-langkah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, mengembangkan data kebencanaan , meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana deteksi dini bencana, memperkuat kerjasama lintas pelaku dalam mitigasi dan tanggap bencana dan mengembangkan sinergi pembiayaan penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata dan daerah –daerah realtif padat penduduk.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2022 adalah:

1. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
3. Terbukanya lapangan kerja berkualitas,

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,23-5,34
2.	Tingkat Kemiskinan	13,00-13,13
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,19-3,70

Sumber: RKP Tahun 2022

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2022 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota Triwulan I yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2022 sebesar Rp. 209.670.541.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.197.470.441.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.94.894.834.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.102.575.607.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.12.200.100.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A.Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi NTB sebagai berikut:

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2022 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2022 melalui program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.995.168.000,-.

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan

- dan penganggaran di daerah (Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah kabupaten /Kota
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
 - c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
 - d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
 - e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya; serta Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan

Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.600.164.000,-

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

3. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun Anggaran 2022 melalui program Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.974.491.000,-. Adapun sasarannya untuk meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah dan mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemantauan produk, Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan Program Pelayanan Publik Lainnya, dengan kegiatan dan sub kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada lembaga, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Promosi, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, Sarana Pengembangan Kawasan

serta Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, alokasi anggaran sebesar Rp.7.234.598.000,-.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.634.765.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;

- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan/

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2022, melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.217.393.000. adapun sarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;

- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2022, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.754.585.000. Adapun sarasannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2022 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 282.662.000. Adapun sarasannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.382.097.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Meningkatkan fasilitas pasar lelang daerah;
- d. Mengembangkan fasilitas perdagangan luar negeri di daerah;
- e. Mengembangkan ekspor daerah; dan
- f. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di daerah.

10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 tentang lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang perindustrian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022, melalui Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.658.000.000,- adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

11. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitas Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.422.567.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

12. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran, dan Program Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas,

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.931.392.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

13. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2022 melalui Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.680.000.000,- Adapun sasarannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;

- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prorirat bagi aparat sipil negara

- i. **Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan**

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi NTB sebagai berikut:

- 1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian**

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022, melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan, Pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Peningkatan produksi buah dan florikultura, Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura, Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, Penguatan perbenihan tanaman perkebunan, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah, Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan, Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan produksi pakan ternak, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Fasilitasi pupuk dan pestisida, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian, Pengelolaan air irigasi untuk pertanian, Fasilitasi pembiayaan pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, serta Perluasan dan perlindungan lahan

pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.273.384.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- c. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- d. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- e. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- f. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- h. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- i. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- j. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2022, melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), serta Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan

Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.429.175.000,- adapun sasarannya

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.159.916.000,-. Adapun sasarannya yaitu

- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

4. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan

Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 melalui dua Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawalan Kapal Perikanan, dan Pengelolaan pelabuhan perikanan dengan sub kegiatan Bantuan peralatan/Sarana dan Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi Dukungan Manajemen Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.713.132.000,-Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.200.100.000,-. Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro).

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi NTB di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2022 melalui Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- d. Peningkatan kapasitas logistic perdagangan.

BAB III

REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2022 sebesar Rp.209.670.541.000,- dan sampai triwulan I telah terealisasi Rp. 7.452.774.065,- atau 3,55% dengan realisasi fisik mencapai 1,59%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.94.894.834.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.963.875.065,- atau 4,18% dan realisasi fisik mencapai 1,06%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.102.575.607.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.2.751.880.600,- atau 2,68% dengan realisasi fisik sebesar 3,28%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB

sebesar Rp.12.200.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.737.018.400,- atau 3,55% dengan realisasi fisik sebesar 1,59%.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2022 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada beberapa Satker yang kegiatannya di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya juga masih diblokir.

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi NTB yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 44 Satuan Kerja pada Triwulan I ini terdiri dari 34 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 14 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.209.670.541.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.452.774.065,- atau 3,55% dan realisasi fisik sebesar 1,59%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi NTB sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

A. Dana Dekonsentrasi

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 30.600.164.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker. Sampai pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 belum ada realisasi. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230003 dengan anggaran sejumlah Rp. 1.684.635.000,- dengan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan

Barang Milik Negara, Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji, Pengelolaan krisis kesehatan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal, Pengelolaan Keuangan Negara, Pelayanan Publik Lainnya, Pelatihan Bidang Kesehatan dan Koordinasi perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya.

Adapun beberapa kegiatan belum bisa terlaksana karena masih ada kegiatan yang di blokir;

- b) Satker 239000 dengan anggaran sejumlah Rp. 16.271.348.000,- dengan dua program yaitu Program Kesehatan Masyarakat didalamnya terdapat beberapa kegiatan yaitu Pembinaan Kesehatan Keluarga, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitas Dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Koordinasi, Pelatihan Bidang Kesehatan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Kegiatan belum dilaksanakan karena Juknis dekon belum ada dan adanya SOTK Baru sehingga anggaran di hold.
- c) Satker 239005 dengan anggaran sejumlah Rp. 1.077.097.000,- dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dengan sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan, dengan sub kegiatan yaitu Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena Juknis pelaksanaan kegiatan belum ada;
- d) Satker 239006 dengan anggaran sejumlah Rp 8.462.983.000,- dengan dua program yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Surveilans dan Karantina Kesehatan,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik kepada Masyarakat, Pelatihan Bidang Kesehatan, Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi dan Pelayanan Publik Lainnya, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

- e) Satker 239007 dengan anggaran sejumlah Rp 286.793.000,-, dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.
- f) Satker 239008 dengan anggaran sejumlah Rp 2.817.308.000,- dengan tiga program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sub kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah serta Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.995.168.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.308.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.224.919.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.285.633.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.308.000,-. Sampai pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 belum ada realisasi. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 242.308.000,- dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 224.919.000,- dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Capaian SPM Kab/Kota sudah selesai.
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.285.633.000,- dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 242.308.000,- dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 974.491.000,- pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), yang dilaksanakan oleh 1 Satker dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan penilaian penghargaan pembangunan daerah kabupaten/kota tahap I se NTB tahun 2022, belanja perjalanan dinas se pulau Lombok dan se Pulau Sumbawa dalam rangka PPD 2022 dan kegiatan fasilitasi kesekretariatan dekonsentrasi (belanja honorarium pejabat pengelola anggaran, belanja ATK).

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.521.466.000,- yang dilaksanakan oleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.766.830.467,- atau 10,60% dengan rata rata realisasi fisik 3,47%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 600.000.000,- realisasi keuangannya Sebesar Rp.67.299.500,- atau 11,22% dengan realisasi fisiknya masih nol persen, dengan satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Pengelolaan Data dan Informasi dengan sub kegiatan yaitu Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Data dan Informasi Publik. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Kabupaten / Kota (APBN dan DAK);
- b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp. 612.271.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.103.561.400,- atau 16,91% dengan kinerja fisik

2,00% dengan dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Pemantauan Produk dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi Pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan kewenangan daerah, Rapat Persiapan Pelabuhan perikanan lokasi pelaksanaan PNBP perikanan tangkap yang terkelola pendataannya

- Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi Pelabuhan perikanan lokasi pelaksanaan PNBP perikanan tangkap yang terkelola pendataannya, Honorarium petugas PIPP, - Pembayaran Internet untuk mendukung tata kelola perizinan perikanan tangkap, - Honorarium petugas perizinan untuk mendukung tata kelola perizinan perikanan tangkap, - Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi tata kelola perizinan perikanan tangkap, Persiapan Pra Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, - Honorarium petugas pelaporan kegiatan, - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program 2021.

- c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp. 1.688.611.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.120.290.275,- atau 7,12% dengan kinerja fisik 2,58% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan

manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: realisasi merupakan belanja perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan belanja pembelian sampel udang yang akan di uji ke Kabupaten Lombok tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Kota Bima Realisasi merupakan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka pembinaan CBIB ke Pembudidaya ikan di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur, realisasi merupakan belanja perjalanan dinas ke kabupaten sumbawa dalam rangka identifikasi, koordinasi, dan pengawalan kegiatan prioritas DJPB, dan Realisasi merupakan pembayaran pembelian ATK dan pembayaran internet;

- d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 181.022.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.38.959.400,- atau 21,52% dengan kinerja fisik 9,72% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKMASWAS di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kota Bima DKP, Pembayaran Honor Pengelola Anggaran dan Pengumpulan Bahan Input Laporan;
- e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp 393.850.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.39.186.628,- atau 9,95% dengan kinerja fisik 8,63% yang terdiri dari dua program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dengan sub kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan

dan Perikanan dengan sub kegiatan yaitu, Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Rekomendasi SKP sampai dengan bulan Maret sebanyak 13 Rekomendasi, realisasi pembiayaan UMKM sampai dengan bulan maret sebanyak 7 UMKM , dan Pembayaran honor pengelola keuangan untuk bulan Februari;

- f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp.1.045.712.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.101.622.395,- atau 9,72% dengan kinerja fisik 1,39% yang terdiri dari tiga program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, dengan sub kegiatan kemitraan, dan Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan, dan Kebijakan Bidang Ruang dan dan Pertanahan serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dengan sub kegiatan Kinerja Internal

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pembelian kertas HVS

- Pembelian tinta printer- FC surat-surat dinas- Perjalanan dinas ke Kab. Bima dalam rangka koordinasi Tata Kelola Tambak Garam, - Perjalanan dinas ke Kab. Sumbawa dalam rangka identifikasi kegiatan usaha garam rakyat, - Perjalanan dinas ke Kab. Lombok Timur dalam rangka koordinasi PUGAR, - Perjalanan dinas ke Kab. Lombok Barat dalam rangka koordinasi Tata Kelola Garam, - Perjalanan dinas ke Kab. Jakarta dalam rangka rapat konsolidasi pembangunan rehabilitasi saluran irigasi dan jalan akses tambak garam, - Perjalanan dinas ke Kab. Bima dalam rangka koordinasi PUGAR, - Perjalanan dinas ke Lombok Barat dalam koordinasi PUGAR
- Perjalanan dinas ke Kab. Bima dalam rangka koordinasi Fasilitas Ranpergub Tata Kelola Garam Provinsi NTB, Perjalanan dinas ke Kab. Lombok Tengah dalam rangka koordinasi pengumpulan data pemanfaatan ruang laut, - Perjalanan dinas ke Kab. Bima dalam rangka koordinasi dan monitoring evaluasi perizinan pengelolaan ruang laut,- Perjalanan dinas ke

Kab. Dompu dalam rangka koordinasi dan monitoring evaluasi perizinan pengelolaan ruang lau dalam rangka penyusunan Ranpergub Tata Kelola Garam Provinsi NTB.

5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 26.634.765.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker yang terdiri dari 5 Satker Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.3.402.331.300,- atau 8,91% dengan rata rata realisasi fisik 10,72%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp 6.933.837.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 122.904.225,- atau 1,77% dengan kinerja fisik 2,68%, yang terdiri dari tiga program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Perlindungan Holtikultura, dan Perbenihan Holtikultura dengan sub kegiatan yakni Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan, Pemantauan produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Produk, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat serta Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain 1. Realisasi Perjalanan dinas ke kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah dan KOTA Realisasi pembuatan spanduk sebanyak 4 buah, 1 buah @ Rp 150.000, pembelian bahan praktik berupa beras, terasi dll keMataram dalam rangka survey dasar PPHT, 2. Realisasi Uang transport peserta dalam rangka pertemuan persiapan penerapan PHT komoditi cabe di kelompok tani pioner jaya desa bandok, pertemuan persiapan penerapan PHT komoditi bawang merah di kelompok tani jempong baru, pertemuan persiapan penerapan PHT komoditi cabe di kelompok tani semparu 1 desa semparu dan pertemuan

persiapan penerapan PHT komoditi bawang merah di kelompok tani SP. papak desa segara. Realisasi ATK dan bahan komputer, perjalanan dinas ke kabupaten Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kota Mataram. Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja, ATK dan Bahan Komputer dan perjalanan dinas ke Yogyakarta dalam rangka SIMAK.

- b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp 1.564.575.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.113.645.000,- atau 7,26% dengan kinerja fisik masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, dengan sub kegiatan Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat, dan Pelayanan Publik Lainnya. dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.

Kegiatan belum ada yang terealisasi karena persiapan administrasi lainnya.

- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp.5.270.143.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 370.429.825,- atau 7,03% dengan kinerja fisik 4,32% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pelayanan sertifikasi benih padi, Meminta kepada PBT Kab/Kota untuk mengirimkan Laporan ke Balai di awal bulan, sudah terlaksana penanaman calon benih 5 Ha (BD-BP) di UPB Utan, belanja ATK bahan komputer dan Cetak Blangko Laporan Pengamatan OPT, Proses pengajuan kontrak bantuan pemerintah untuk

Poktan penerima kegiatan PPHT Padi & PPHT Akabi, Pembayaran BOP POPT, Honor Petugas THL POPT;

- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp.651.768.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.158.813.000,- atau 24,37% dengan kinerja fisik 12,50%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Kegiatan Pelatihan perbanyak dan penyebaran APH bagi petani rencana pelaksanaan bulan juni menyesuaikan dengan fase generatif tanaman kakao Honor petugas data perkebunan Provinsi sebanyak 2 Org x 1 Bulan

- Honor Petugas Data Perkebunan Kab/Kota (1 Org x 10 Kab x 1 Bln)
- Honor petugas monev (1 org x 1 Bulan)
- Pertemuan sinkronisasi data perkebunan sebanyak 25 orang
- Honor Operasional Satker sebanyak 12 orang x 1 bulan sudah terealisasi;

- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp 12.214.442.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.608.544.550,- atau 13,17% dengan kinerja fisik 7,98%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Dilaksanakan pendampingan oleh provinsi ke kabupaten/kota, Pembayaran biaya operasional satker Bulan februari 2022 Kegiatan SIMURP menunggu arahan pusat terkait penambahan anggaran, Pembayaran BOP Penyuluh ASN bulan januari dan februari 2022 Pembayaran honor dan BOP THLTBPP bulan januari dan februari 2022 Dilaksanakan rapat-rapat, pertemuan kelompok tani dan penyerahan bahan praktek untuk kelompok tani inti;

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 17.217.393.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.482.804.500,- atau 2,80% dengan realisasi fisiknya 8,72% yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro, Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dan Data dan Informasi Publik

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pembayaran honorarium pengelola anggaran dan bahan ATK, Rencana jadwal konsultasi persiapan Rakornas bulan Mei 2022, pembayaran paket pulsa dan internet untuk operasional bulan Maret 2022, Rencana pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis mulai bulan Mei 2022, dan Pembayaran honorarium bulan Februari 2022 dan bahan ATK PPKL Provinsi dan Kab/Kota se-NTB

7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.754.585.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2022 sebesar Rp.130.600.000 atau 4,74%, dengan kinerja fisiknya 4,35% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Adapaun Kegiatannya yang telah terealisasi Honorarium pelatih dan atlet PPLP NTB, Rapat pengelolaan PPLP NTB;

8. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 282,662.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan masih nol rupiah dengan Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga. Adapun kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan

9. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.382.097.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.659.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.003.438.000,- Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.16.523.200 atau 1,20 dengan rata rata realisasi fisik masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.659.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.523.200,- atau 4,36% dengan kinerja fisik masih nol persen, dengan dua program yaitu Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan sub kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitas Pembinaan Masyarakat; Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu masih Kegiatan rapat Kerja Kementerian Perdagangan dilaksanakan pada bulan Maret dan kegiatan lain akan dilaksanakan menunggu jadwal pelaksanaan dari pusat;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.003.438.000,- dengan realisasi keuangan masih nol rupiah, dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Telah terselenggaranya kegiatan pasar murah pada tanggal 31 Maret 2022 di Halaman Kantor Lurah Selagalas Telah terlaksananya pengumpulan data harga barang kebutuhan pokok di pasar pantauan setiap hari Telah terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi HBKN menjelang puasa dan Lebaran pada tanggal 29 Maret 2022 di Hotel Grand kerja Kecamatan Sandubaya;

10. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.658.000.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.396.637.667,- atau 23,92% dan realisasi fisik masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri. Dan Pelatihan Bidang Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

11. Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.422.567.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan masih nol rupiah, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

12. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.4.771.476.000, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 4 Satker. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 belum ada realisasi. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.536.764.000,- realisasi keuangan masih nol rupiah, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan , Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.
Kegiatan masih dalam tahap perencanaan.
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.589.615.000,- realisasi keuangan masih nol rupiah yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengansubkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;
Kegiatan masih dalam tahap perencanaan.
- c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 405.477.000,- realisasi keuangan masih nol rupiah yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Ditjen PHI dan Jamsos), Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos), dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal, Konferensi dan Event, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.
Kegiatan belum ada masih dalam proses pembukaan blokir, Permenaker Dekonsentrasi sudah terbit;
- d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 239.620.000,- realisasi keuangan masih nol rupiah yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan

Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

13. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.1.680.000.000, pada Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 400595. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 belum ada realisasi, dengan dua program yaitu Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Ke Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Triwulan I

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	3239236	Sekretariat Daerah	1,285,633,000	0	0	0
2	433352	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	242,308,000	0	0	0
3	484160	Bappeda	242,308,000	0	0	0
4	484161	Inspektorat	224,919,000	0	0	0
5	239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5,270,143,000	370,429,825	7.03	4.32

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan I Tahun 2022

6	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	6,933,837,000	122,904,225	1.77	2.68
7	239072	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	651,768,000	158,813,000	24.37	12.50
8	239011	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1,564,575,000	113,645,000	7.26	0.00
9	239224	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	12,214,442,000	1,608,544,550	13.17	7.98
10	239033	Dinas Perindustrian	1,658,000,000	396,637,667	23.92	0.00
11	230003	Dinas Kesehatan	1,684,635,000	0	0.00	0.00
12	239000	Dinas Kesehatan	16,271,348,000	0	0.00	0.00
13	239005	Dinas Kesehatan	1,077,097,000	0	0.00	0.00
14	239006	Dinas Kesehatan	8,462,983,000	0	0.00	0.00
15	239007	Dinas Kesehatan	286,793,000	0	0.00	0.00
16	239008	Dinas Kesehatan	2,817,308,000	0	0.00	0.00
17	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	239,620,000	0	0.00	0.00
18	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	405,477,000	0	0.00	0.00
19	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	536,764,000	0	0.00	0.00
20	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,589,615,000	0	0.00	0.00
21	235221	Dinas Kelautan Dan Perikanan	600,000,000	59,182,000	9.86	0.00
22	239065	Dinas Kelautan Dan Perikanan	612,271,000	69,462,400	11.35	2.00
23	239066	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1,688,611,000	120,290,275	7.12	2.58
24	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	181,022,000	38,959,400	21.52	9.72
25	239068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	393,850,000	39,186,628	9.95	8.63
26	239069	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1,045,712,000	101,622,395	9.72	1.39
27	400595	Dinas Pariwisata	1,680,000,000	0	0.00	0.00
28	230046	Dinas Koperasi UKM	17,217,393,000	482,804,500	2.80	2.05
29	230020	Bappeda	974,491,000	134,270,000	13.78	0.00
30	230038	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	422,567,000	0	0.00	0.00

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan I Tahun 2022

31	230024	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	282,662,000	0	0.00	0.00
32	239077	Dinas Perdagangan	1,003,438,000	0	0.00	0.00
33	239029	Dinas Perdagangan	378,659,000	16,523,200	4.36	0.00
34	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2,754,585,000	130,600,000	4.74	4.35
TOTAL			94,894,834,000	3,963,875,065	4,18	1,14

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

B. Dana Tugas Pembantuan

1. Kementerian Pertanian dan Perkebunan

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.273.384.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.704.914.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.14.568.470.000,-. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.906.050.700,- 2,71% atau dengan rata rata realisasi fisik 2,02%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239126, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.12.560.337.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.176.223.000,- atau 1,40% dengan kinerja fisik masih nol persen, yang terdiri dari tiga program yaitu Program, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman dengan sub kegiatan Koordinasi, Data dan Informasi Publik, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Koordinasi, Sarana Pengembangan Kawasan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Layanan

Manajemen Kinerja Internal dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu telah dilakukan koordinasi dan verifikasi terhadap CPCL yang masuk, perbanyak pedoman 10 buku, realisasi ATK untuk triwulan I 2022, Pelaksanaan CPCL masih dalam tahap koordinasi dengan Kabupaten Dompu karena perubahan pola kegiatan yang masih belum dapat diterapkan, Rapat Evaluasi pelaksanaan anggaran.

- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.878.936.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.83.874.000,- atau 1,72% dan realisasi fisiknya 0,32% yang terdiri dari, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi berupa Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja, ATK dan Bahan Komputer dan Perjalanan dalam rangka menghadiri undangan penyusunan laporan keuangan semester II ke Yogyakarta dan kegiatan yang lainnya Masih dalam proses administrasi kegiatan Fasilitas Bantuan.

- c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.923.206.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.339.335.000,- atau 4,28% dan realisasi fisik 5,75%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan

didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi diantaranya Pengawasan dan pendampingan kegiatan intensifikasi tanaman kopi robusta oleh petugas provinsi ke lokasi, Pelatihan pendampingan dan pre assesment skema organik nasional ekspor dalam proses pendampingan dan assesment oleh LSO, Pembinaan oleh petugas Provinsi ke kabupaten, Sudah penetapan CP/CL dan sosialisasi pada klp tani cahaya mumbul di Desa Seruni Mumbul Kec. pringgabaya Kab. Lotim, Sudah dilaksanakan sosialisasi pada kelompok tani tunas maju dan kelompok tani hijau daun pada pacu di desa tegal maja kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, Dalam proses usulan revisi anggaran; Sosialisasi kegiatan tanaman tebu di Kabupaten Dompu; Menunggu kepastian sumber benih, berupa SK Mentan tentang penetapan kebun sumber benih vanili, Dalam pelaksanaan registrasi ke kelompok tani Pembinaan dan pengumpulan data ke kabupaten, Pengadaan barang/jasa berupa huller dan pulper untuk kegiatan sarana pascapanen tanaman kopi di Kab. Dompu dan KLU sudah diproses dan menunggu pemeriksaan oleh PPK Sosialisasi kegiatan sarana fasilitasi pengolahan kopi di Kabupaten Dompu, Pelayanan Sertifikasi benih sampai bulan maret berupa pengujian mutu benih kelor dalam bentuk biji sebanyak 2 Sertifikat Mutu Benih masing masing 38 Kg dan 12 Kg Kegiatan pengawasan mutu benih Tebu dikecamatan Pekat Kab. Dompu seluas 50 Ha terdiri dari 3 varietas yaitu Bulu Lawang, Cening, dan Mojo, Dalam proses revisi anggaran karena perubahan pengadaan jenis pupuk anorganik tunggal menjadi pupuk majemuk (NPK) mengingat volume pengadaan pupuk tunggal ini relatif minim dengan tanpa mengurangi jenis unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman, dan Honor Operasional Satker sebanyak 10 orang untuk bulan Februari Sudah terealisasi; Honor Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian (THL PP) sebanyak 16 orang untuk bulan Januari sudah terealisasi;

- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.342.435.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.428.562.700,- atau 1,41% dan realisasi fisik 0,29% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu dan

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan beberapa kegiatan yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada masyarakat dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Persiapan lapangan dan administrasi kegiatan irigasi perpompaan di kabupaten Lombok Timur dan Bima Menunggu proses konstruksi fisik mulai dilaksanakan; sudah selesai dilaksanakan, sedang proses pengajuan pencairan dana oleh kabupaten ke provinsi, Dilaksanakan Monitoring pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA di kabupaten Bima dan Lombok Tengah dan pencairan honor petugas BAST Online dan pemanfaatan alsintan di kab. Dompu.

- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.518.470.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 806.633.000.- atau 5,97% dengan realisasi pencapaian fisiknya 7,52%,-. Terdapat beberapa program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan yaitu Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, dengan sub kegiatan Pelayanan Publik lainnya, Bantuan Hewan, Sertifikasi Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Penyidikan dan Pengujian, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Ternak dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan sub kegiatan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya perjalanan koordinasi pemanfaatan kapal ternak kab/kota; perjalanan pembinaan dan surveilans NKV, biaya perjalanan pertemuan NKV dan belanja bahan habis perjalanan dalam rangka koordinasi pengendalian pemotongan betina produktif pakai, perjalanan pembinaan pelaku usaha kab.kotaperjalanan pemutahiran data dan pembinaan sistem organic, perjalanan pengambilan bahan sample pakan, proses pengadaan bahan obat-obatan dan vaksin rabies; pengadaan vaksin antrax, biaya perjalanan rakorteknas dan musrenbangtan, pengawasan keamanan produk pangan;

- f). Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.423.000.- atau 5,97% dengan realisasi fisiknya masih nol persen,-. Terdapat dua program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan yaitu Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal;

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.429.175.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.825.519.900,- atau 2,90% dengan rata rata realisasi

fisik masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.469.675.000,- realisasi keuangan dan fisik masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya masih dalam tahap persiapan yakni semua petugas OP dilapangan (JPA, PPA) aktif melaksanakan tugasnya dengan baik pada 16 Daerah Irigasi Kegiatan pada pemeliharaan berkala masih dalam tahap perencanaan pembuatan data kontrak sambil menunggu SK pejabat inti satker dari kementerian PUPR; kewenangan Pusat (pulau Lombok dan Sumbawa), Kegiatan pada layanan dukungan manajemen satker masih dalam tahap perencanaan sambil menunggu SK pejabat inti satker dari kementerian PUPR.

- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.289.192.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.825.519.900,- atau 19,25% dengan fisik masih nol persen yang terdiri dua program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.159.916.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.310.000,- atau 1,75% dan realisasi fisik 8,89%

yang terdiri dari dua Program yaitu Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan dan Pogram Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal..

Adapun kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya Masih dalam tahap persiapan pengecekan/pengkajian bangunan, dan Fasilitasi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

4. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.713.132.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 239138, dengan realisasi keuangan dan fisik masih nol persen, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana, Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Adapun kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya Masih dalam tahap persiapan Penginputan di SIRUP dan Penyiapan dokumen pendukung untuk kegiatan lelang.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Provinsi NTB

Tahun Anggaran 2022 Triwulan I

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	2,713,132,000	0.00	0.00	0.00
2	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	12,560,337,000	176,223,000	1.40	0.00
3	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4,878,936,000	83,874,000	1.72	0.32
4	239128	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	7,923,206,000	339,335,000	4.28	5.75
5	239133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	30,342,435,000	428,562,700	1.41	0.29
6	239129	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13,518,470,000	806,633,000	5.97	7.52
7	239135	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1,050,000,000	71,423,000	6.80	0.00
8	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	24,139,983,000	0.00	0.00	0.00
9	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	4,289,192,000	825,519,900	19.25	0.00
10	350327	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1,159,916,000	20,310,000	1.75	7.78
TOTAL			102,575,607,000	2,751,880,600	2,68	2,19

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana APBN dari Kementerian/Lembaga sebanyak 2 Kementerian/Lembaga pada Triwulan I sebesar Rp.12.200.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.737.018.400,- atau 6,04% dan rata-rata realisasi fisiknya 0,42%, yang dilaksanakan oleh 3 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 Satker yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Satuan Kerja, Kabupaten Bima sebanyak 2 Satuan Kerja dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 1 Satuan Kerja.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. 5.200.100.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.737.018.400,- atau 14,17% dengan rata rata realisasi fisik 1,67%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230340, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.977.550.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan realisasi keuangan sebesar Rp..48.752.600,- atau 2,47,01% dan fisik masih nol persen. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat)

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan masih dalam tahap perencanaan masih dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kegiatan.

- b) Satker 239050, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.222.550.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.688.265.000,- atau 21,36% dan realisasi fisik 1,67%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan sub kegiatan Bantuan Peralatan / Sarana (Revitalisasi gudang garam rakyat) dan Sarana Pengembangan Kawasan (Bantuan Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat) Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan masih dalam tahap perencanaan untuk kegiatan konstruksinya masih dalam proses lelang, rembuk daerah dan belanja geomembran.

2. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2022, realisasi keuangan dan fisiknya masih nol persen Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 280831, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, dengan realisasi keuangan dan fisik masih nol persen. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. Dengan sub kegiatan yang dihasilkan adalah Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan.
- b) Satker 230451, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan dan fisik masih nol persen. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan dengan sub kegiatan Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan.

Rekapitulasi besaran pagu anggaran dan pencapaian realisasi keuangan serta fisik tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut dibawah berikut ini.

Tabel 3. 3 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 Triwulan I

No	Kode Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
----	-------------	-------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan TP Triwulan I Tahun 2022

1	230340	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur	1,977,550,000	48,752,600	2.47	0.00
2	239050	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima	3,222,550,000	688,265,800	21.36	1.67
3	230451	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bima	3,000,000,000	0.00	0.00	0.00
4	280831	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara	4,000,000,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL			12,200,100,000	737,018,400	6.04	0.42

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2022 (data diolah)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebesar

Rp.209.670.541.000,- dan sampai triwulan I telah terealisasi Rp. 7.452.774.065,- atau 3,55% dengan realisasi fisik mencapai 1,59%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.94.894.834.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.963.875.065,- atau 4,18% dan realisasi fisik mencapai 1,06%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.102.575.607.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.2.751.880.600- atau 2,68% dengan realisasi fisik sebesar 3,28%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB sebesar Rp.12.200.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.737.018.400,- atau 6,04% dengan realisasi fisik sebesar 0,42%.

Rata-rata penyerapan belanja satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Kabupaten/Kota masih rendah secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih adab anggaran dan kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dan (4) terlambat turunnya DIPA dari Kementerian atau Lembaga terkait.

4.2 SARAN

- Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan
1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mempercepat proses refocusing dan realokasi anggarannya serta penataan administrasi baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
 2. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;

3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
4. Bappeda NTB perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memulai mensupervisi untuk penyalarsan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan RPJMD NTB sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu adanya pembentukan Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya.